

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pencatatan yang efisien saat ini lebih ditekankan di segala bidang salah satunya bidang kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan ditetapkannya Permenkes Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis yang mengharuskan penyelenggaraan rekam medis secara elektronik (Kemenkes, 2022). Saat ini, di Indonesia banyak pelayanan kesehatan yang berbondong-bondong untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, tidak terkecuali fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu puskesmas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menjelaskan bahwa pengertian dari puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Kemenkes, 2019). Salah satu faktor penunjang penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas yaitu melalui pengelolaan rekam medis.

Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes, 2022). Rekam medis elektronik terdapat dalam sistem yang secara khusus dirancang untuk mendukung pengguna dengan berbagai kemudahan fasilitas untuk kelengkapan dan keakuratan data, memberi tanda waspada, peringatan, memiliki sistem untuk mendukung keputusan klinik dan menghubungkan data dengan pengetahuan medik serta alat bantu lainnya (Erawantini, 2017). Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Jogiyanto, 2018). Sistem informasi juga dapat digunakan untuk mempermudah petugas rekam medis di sub bagian *filling* dalam proses pengelolaan rekam medis yaitu retensi.

Retensi atau penyusutan merupakan kegiatan memisahkan berkas rekam medis aktif dan rekam medis in-aktif, serta pengurangan jumlah formulir yang terdapat di dalam rekam medis dengan cara memilah nilai guna dari tiap-tiap formulir (Maharani dan Yulanda, 2021). Pelaksanaan penyusutan dengan cara memilah berkas rekam medis yang memiliki nilai guna seperti *Resume*, *Informed Consent*, Lembar Operasi, Identifikasi Bayi Lahir, dan Lembar Kematian yang akan disimpan atau diabadikan (Mutiara dan Herfiyanti, 2021). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis menjelaskan bahwa rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. Setelah batas waktu tersebut dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan (Kemenkes, 2008).

Puskesmas Tempurejo adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di 4 Desa yaitu Tempurejo, Sidodadi, Pondokrejo, Curahtakir. Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Tempurejo berdiri tahun 1975 terletak di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember merupakan daerah perbatasan antara wilayah agraris dan perkotaan yang wilayahnya dengan bentang lebih kurang 141,17 Km<sup>2</sup>. Puskesmas Tempurejo menempati lokasi di Dusun Kauman, Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. KH.Abdul Azis No. 119.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan September 2022 di Puskesmas Tempurejo, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada petugas rekam medis bahwa di Puskesmas Tempurejo belum pernah dilakukan retensi berkas rekam medis. Pemilahan berkas rekam medis aktif dan in aktif tidak pernah dilakukan sama sekali. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis pasal 9 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Rekam Medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit wajib disimpan sekurang kurangnya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat (Kemenkes, 2008). Retensi dilakukan untuk mengurangi jumlah berkas agar

terciptanya ruang yang optimal khususnya untuk berkas rekam medis di Puskesmas Tempurejo. Semakin tingginya jumlah kunjungan pasien, maka penyimpanan rekam medis semakin menumpuk, oleh karena itu jika tidak dilakukan retensi maka jumlah berkas akan mengalami penumpukan di ruang *filling*.

Tabel 1.1 Data Kunjungan Pasien Tahun 2019 - 2022

<b>Tahun</b>	<b>Kunjungan Baru dan Lama</b>
2019	17,857
2020	11,148
2021	8,085
2022	11,013
<b>Total</b>	<b>48,103</b>


Sumber: Data Sekunder Kunjungan Pasien Puskesmas Tempurejo (2022)

Belum diadakannya retensi di Puskesmas Tempurejo dikarenakan kondisi ruang *filling* yang sangat terbatas dimana di Puskesmas Tempurejo hanya memiliki 2 rak penyimpanan rekam medis. Kondisi rak rekam medis di Puskesmas Tempurejo masih menggunakan rak terbuka. Rak penyimpanan yang terbatas di Puskesmas Tempurejo mengakibatkan banyaknya dokumen rekam medis yang tergeletak di lantai. Pada tahun 2016, Puskesmas Tempurejo telah melakukan pemilahan dokumen rekam medis pada saat peralihan dari penggunaan rekam medis *family folder* ke penggunaan nomor rekam medis biasa. Hingga saat ini di Puskesmas Tempurejo belum kembali dilakukan retensi yang mengakibatkan banyaknya berkas rekam medis yang rusak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutiara dan Herfiyanti (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa penuhnya ruang penyimpanan berkas rekam medis di Rumah Sakit Ibu Anak Limijati Bandung dikarenakan pelaksanaan retensi berkas rekam medis tidak berjalan semestinya. Hal tersebut menyebabkan penumpukan berkas rekam medis. Akibat dari penumpukan berkas rekam medis di Rumah Sakit Ibu Anak Limijati Bandung juga menyebabkan banyaknya map rekam medis yang sobek serta petugas kesulitan dalam pencarian dan pengambilan berkas rekam medis.



Gambar 1.1 Penumpukan Berkas Rekam Medis

Menurut Indradi (2014) menyatakan bahwa berkas rekam medis dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu berkas rekam medis aktif dan inaktif. Berkas rekam medis dikatakan aktif jika terhitung sepuluh tahun sejak tanggal pulang atau kunjungan terakhir. Berkas aktif ini harus disimpan di rak penyimpanan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Berbeda dengan berkas rekam medis inaktif yang harus diletakkan di tempat lain karena jarang diambil. Maka hal ini yang menyebabkan perlu adanya kegiatan penyusutan berkas rekam medis, guna meminimalisir terjadinya penumpukan berkas rekam medis inaktif. Rak rekam medis yang penuh dapat menyebabkan proses penyimpanan serta pencarian rekam medis pasien menjadi lambat dan sulit. Rak rekam medis yang penuh juga dapat berakibat fatal terhadap kondisi berkas rekam medis seperti berkas menjadi kusut, tidak rapih, rusak, maupun robek.



Gambar 1.2 Rekam Medis Rusak dan Robek

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut peran teknologi informasi sangat diperlukan untuk membangun sistem retensi berkas rekam medis. Sehingga dengan adanya sistem retensi diharapkan dapat meningkatkan kinerja petugas rekam medis di Puskesmas Tempurejo dalam proses retensi dan pemusnahan agar lebih efektif dan efisien dalam segi waktu dan pekerjaan dan berguna untuk perbaikan mutu rekam medis. Maka dari itu peneliti mengambil judul “Rancang Bangun Sistem Retensi dan Pemusnahan Rekam Medis di Puskesmas Tempurejo” dengan menggunakan metode *waterfall* yang terdiri dari analisis dan definisi persyaratan, perancangan sistem dan perangkat lunak, implementasi dan pengujian unit, integrasi dan pengujian sistem, operasi dan pemeliharaan.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Rancang Bangun Sistem Retensi dan Pemusnahan Rekam Medis di Puskesmas Tempurejo”?

### **1.3 Tujuan**

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun sistem retensi dan pemusnahan rekam medis di Puskesmas Tempurejo.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis dan mendefinisikan persyaratan terkait sistem retensi dan pemusnahan rekam medis di Puskesmas Tempurejo.
- b. Membuat rancangan sistem retensi dan pemusnahan rekam medis dan perangkat lunak di Puskesmas Tempurejo.
- c. Mengimplementasikan rancangan sistem retensi dan pemusnahan serta pengujian unit sistem retensi dan pemusnahan rekam medis di Puskesmas Tempurejo.
- d. Melakukan integrasi pengujian sistem retensi dan pemusnahan rekam medis di Puskesmas Tempurejo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1.4.1 Bagi Peneliti

- a. Menambah keterampilan dan pengetahuan dalam rancang bangun sistem retensi dan pemusnahan berkas rekam medis.
- b. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama berada di bangku kuliah.

#### 1.4.2 Bagi Puskesmas

- a. Sebagai dasar acuan dalam pengembangan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) terutama pada pelaksanaan sistem retensi dan pemusnahan rekam medis.
- b. Sebagai dasar referensi atau pengembangan dalam menyusun rencana kerja kedepannya.
- c. Untuk membantu unit kerja rekam medis di Puskesmas Tempurejo dalam menyelesaikan permasalahan pada sistem retensi dan pemusnahan rekam medis.

#### 1.4.3 Bagi Politeknik

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan untuk kajian dan pembelajaran yang berguna dalam pengembangan pendidikan dibidang rekam medis dan sebagai referensi yang nantinya akan berguna bagi penelitian selanjutnya.